

**ASPEK PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN VCD/DVD BAJAKAN DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DI KOTA MAKASSAR**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Magister



Andika Prawira Buana

146.02.36.2012

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2014

**ASPEK PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN VCD/DVD BAJAKAN DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DI KOTA MAKASSAR**

Andika Prawira Buana

0146.02.36.2012

disetujui untuk diujikan

Komisi Pembimbing

Ketua,

Prof.Dr.Syamsuddin Pasamai, S.H., M.H.

tanggal.....

Anggota,

Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

tanggal.....

ABSTRAK

Andika Prawira Buana., NIM : 0146.02.36.2012, Aspek Penegakan Hukum Penjualan VCD/DVD Bajakan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Kota Makassar. Dibimbing oleh **Syamsuddin Pasamai** dan **Ilham Abbas**.

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta penjualan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar, dan 2). Menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta penjualan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi konsumen, penjual VCD/DVD bajakan, pegawai Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, dan aparat kepolisian pada Polresta Kota Makassar. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode "*purposive sampling*" atau penentuan sampel secara sengaja sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 orang responden.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam bentuk VCD/DVD bajakan masih belum efektif, terbukti masih banyaknya VCD/DVD bajakan yang diperdagangkan. Faktor ekonomi, sosial budaya dan pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pembajakan sebab kondisi ekonomi masyarakat yang lemah, serta kebiasaan masyarakat yang kurang menghargai hasil ciptaan orang lain, dan kurangnya pemahaman masyarakat yang disebabkan minimnya pendidikan.

Haruslah pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan operasi secara kontinyu dan serius dalam menyikapi pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk VCD/DVD bajakan. Bukan hanya kepada penjual eceran, tetapi lebih fokus kepada produsen VCD/DVD bajakan tersebut. Serta tidak hanya memberi sanksi kepada pelaku pembajakan tetapi juga kepada pembeli VCD/DVD bajakan. Seharusnya Pemerintah dan Aparat penegak hukum lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan lebih mengupayakan/membuka lapangan pekerjaan serta memberikan pendidikan yang layak bagi warga masyarakat dan menurunkan harga beli dari VCD/DVD yang original.

ABSTRACT

Andika Prawira Buana . , NIM : 0146.02.36.2012 , Aspects of Law Enforcement Sales VCD / DVD Piracy In Review Of Law Number 19 of 2002 on Copyright In Makassar . Guided by **Syamsuddin Pasamai** and **Ilham Abbas**.


The purpose of this study were: 1) . Reviewing and analyzing law enforcement against copyright infringement sales VCD / DVD piracy in Makassar , and 2) . Analyzing the factors that influence whether a violation of copyright sales of VCD / DVD piracy in Makassar .

This research is a descriptive study with empirical and normative juridical approach . The method used is descriptive method using primary data and secondary data collected with the documentation , interviews , and questionnaires . The population in this study is that people become consumers , sellers VCD / DVD bootleg , employees of the Ministry of Justice and Human Rights in South Sulawesi , and the police in Makassar Polresta . The sampling method in this study is using the " purposive sampling " or intentional sampling so that the sample in this study is determined by 100 respondents .

The results of this study is that law enforcement against copyright infringement in the form of a VCD / DVD piracy is not yet effective , there are many proven VCD / DVD piracy traded . Economic, social, cultural and education to be one of the factors piracy because of weak economic conditions , as well as the habits of people who lack respect other people's creations , and the lack of public understanding that due to lack of education .

It should be the government and law enforcement officials conduct continuous operations and serious in addressing infringement of copyright in the form of a VCD / DVD piracy . Not only to the retailer, but more focused on the manufacturer VCD/DVD piracy. And not only sanction perpetrators piracy but also to buyers VCD / DVD piracy . Supposedly Government and law enforcement officials more socializing Act No. 19 of 2002 on Copyright and seek / create jobs and provide a decent education for citizens and lower the purchase price of the VCD / DVD original.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. Tidak lupa pula Salawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gulita menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan tesis ini banyak kendala dan hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Untuk itu, dengan ketulusan hati yang dalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof.Dr.Syamsuddin Pasamai,SH., MH, sebagai ketua komisi pembimbing dan Dr. Ilham Abbas, S.H., MH, sebagai anggota komisi pembimbing.
2. Prof.Dr.H.Sufirman Rahman,SH.,MH, selaku KPS Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
3. Prof.Dr.Hj.Masrurah Mokhtar,MA, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
5. Tim Penguji, yang telah memberikan saran demi penyempurnaan tesis ini.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM beserta staf yang telah banyak memberikan data yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.
7. Kepala Polrestabes Makassar beserta staf yang banyak memberikan data yang berhubungan dengan penelitian tesis ini,
8. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar beserta staf yang banyak memberikan data yang berhubungan dengan penelitian tesis ini,
9. Seluruh Pimpinan dan Staf Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama berinteraksi.
10. Kedua orang tua penulis ayahanda Prof.Dr.H.Bahar Sinring S.E M.Si dan ibunda Hj.Nurlaila Tahir Bs,c serta saudara-saudara, seluruh keluarga serta Nadia atas segala bantuan, baik berupa bantuan moril maupun materil serta doanya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi.

Harapan penulis, semoga segala bantuan baik moril maupun materil dalam berbagai aspeknya senantiasa mendapat imbalan berupa limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, April 2014

Andika Prawira Buana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Sejarah Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual	
Di Indonesia	9
1. Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual	
Masa Penjajahan Belanda	9
2. Lingkup Berlaku Perundang-Undangan Hak	
Kekayaan Intelektual Zaman Belanda Berdasarkan	
131 <i>Indische Staatsregeling</i>	10
3. Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual	
Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia	14

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	17
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2. Lahirnya Hak Cipta	20
3. Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak	20
4. Hak Cipta yang Diserahkan Kepada Orang atau Pihak Lain atau Badan Lain	22
5. Pembatasan Hak Cipta	23
6. Pendaftaran Hak Cipta	25
C. Pengertian Cakram Optik (<i>Optical Disc</i>)	27
D. Tinjauan Mengenai Pembajakan VCD/DVD di Indonesia	30
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Pembajakan	34
F. Jumlah Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Film Periode 1996-2007	36
G. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Gugatan Perdata	40
H. Landasan Teori	42
1. Teori Keadilan.....	42
2. Teori Penegakan Hukum.....	43
3. Teori Moralitas Hukum.....	43
I. Kerangka Konseptual	45

J. Hipotesis.....	48
K. Definisi Operasional	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	53
E. Populasi dan Sampel	54
F. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penjualan VCD/DVD Bajakan di Kota Makassar.....	56
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Penjualan VCD/DVD Bajakan di Kota Makassar.....	66
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Jawaban responden tentang bentuk pelanggaran terhadap Hak cipta ini merugikan banyak pihak, dalam hal ini Pencipta /Pemegang hak cipta dan Negara	62
2.	Jawaban responden tentang apakah faktor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pembajakan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar	68
3.	Jumlah ciptaan yang terdaftar pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan periode 2010-2013	73
4.	Jawaban responden tentang apakah masyarakat memahami dan mengetahui tentang pelanggaran hak cipta terhadap VCD/DVD bajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	74
5.	Jawaban responden tentang apakah pelanggaran hak cipta pada VCD/DVD bajakan merupakan bentuk perlawanan perlawanan masyarakat terhadap mahal nya VCD/DVD yang original	76
6.	Jumlah perkara Hak Cipta pada Polrestabes Kota Makassar Periode 2010-2013	80
7.	Jawaban responden tentang apakah pemerintah dan Aparat penegak hukum belum tegas dalam menyikapi pelanggaran hak cipta pada penjualan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung, Sentosa Sembiring (2002 : 5).

Asal kata “pembajakan” adalah “bajak”. Arti gramatikal “bajak” berubah makna setelah mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*, yaitu *proses membajak*. Membajak sendiri memiliki arti alternatif; *mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan atau seizinnya*.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional

yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang.

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan, perlindungan dan kepastian hukum adalah hal yang diharapkan bagi setiap masyarakat. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna di bandingkan Undang-Undang yang telah direvisi dan juga adanya hukuman dari segi pidana serta perdata diharapkan dapat menjadi ancaman bagi para pembajak khususnya pembajak VCD/DVD baik lagu maupun film.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada 29 juli 2003 diyakini banyak pihak akan mampu memberantas praktek pembajakan Hak Cipta selama ini ada di Indonesia. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya adanya penyempurnaan terhadap materi Undang-undang Hak Cipta itu sendiri.

Beberapa penyempurnaan dalam Undang-Undang Hak Cipta meliputi;

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- 2) Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel termasuk internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disk) melalui media audio, media audiovisual, dan atau sarana telekomunikasi;
- 3) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;

- 4) Penetapan sementara Pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- 5) Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- 6) Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi;
- 7) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- 8) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- 9) Ancaman pidana dan denda minimal;
- 10) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Melalui penyempurnaan ini, diharapkan dapat memaksimalkan upaya perlindungan terhadap Hak Cipta dapat diwujudkan. Namun demikian, harus diketahui bahwa upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta tidak saja didasarkan pada instrument hukum secara normatif, namun sangat bergantung pula penegakan hukum Hak Cipta (copyright law enforcement).

Apabila melihat pada realitasnya, pada hasil lokakarya Hak Atas Kekayaan INtelektual (HKI) 7 Juli 2011, di Jakarta Convention Center Data

ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) menggambarkan seberapa parah tingkat pembajakan di Indonesia. Apabila pada tahun 1996, perbandingan antara produk *legal* dengan bajakan masing-masing mencapai 77.552.008 (legal) dan 323.068.225 (illegal). Pada tahun 1997 perbandingan itu sudah berbalik, artinya produk bajakan jauh lebih banyak dibanding produk asli. Perbandingannya 112.835,989 bajakan, dan 67.356.071 original. Pada tahun 2000, tercatat angka pembajakan yang mencapai 240.084.555, sementara produk original hanya seperlimanya. Data terakhir tahun 2007 benar-benar mencatat kondisi terburuk, dengan perbandingan 19.398.208 original dan 443.556.298 bajakan Sopha maru Hutagalung (2012 : 316).

Fenomena ini semakin nyata ketika kita mencermati apa yang terjadi di wilayah kota Makassar, khususnya yang terjadi pada para pedagang kaki lima di lingkungan pasar, mall, dan di pinggir-pinggir jalan kota Makassar. Di sana terlihat banyak sekali pedagang kaki lima yang memperjual belikan barang-barang bajakan, terutama musik, lagu dan film dalam bentuk VCD/DVD bajakan dan tidak adanya tindakan khusus yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum. Padahal untuk melahirkan sebuah karya, seorang pencipta menghabiskan dana ratusan juta bahkan hingga milyaran rupiah. Dengan begitu, pantaslah karya yang terbit diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum.

Fenomena ini sangat jelas bahwa praktek pelanggaran Hak Cipta di Indonesia boleh dikatakan masih marak. Maraknya, pelanggaran hak cipta

tidak semata-mata dikarenakan persoalan ketidaktahuan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam bidang hak cipta, tetapi hal itu disebabkan faktor-faktor lemahnya pengawasan aparat penegak hukum serta faktor-faktor non hukum yang ikut mempengaruhi atas maraknya pelanggaran hak cipta.

Di lain pihak, maraknya pelanggaran hak cipta disebabkan kurang optimalnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membangun kesadaran hukum hak cipta. Sebagaimana diketahui, penyadaran hukum dapat dilakukan baik melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum. Disinyalir sosialisasi yang dilaksanakan terhadap masyarakat terkait dengan hak cipta belum dilakukan dengan menggunakan model pendekatan yang efektif.

Sejalan dengan itu, penegakan hukum hak cipta yang diterapkan pun terkesan seporadis dan tidak menyentuh pada akar permasalahannya. Akibatnya kesadaran untuk menghargai ciptaan orang lain, salah satunya yang dituangkan dalam bentuk VCD/DVD pun tidak tampak. Praktek yang ada, masyarakat semakin berani untuk melakukan pelanggaran hukum atas hak orang lain.

Pelanggaran atas Hak Cipta ini tentu merugikan bagi pencipta, atau pemegang hak cipta bahkan dapat merugikan perekonomian Indonesia. Sesuai pada Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, “Barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil

pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jadi jelas bahwa, fenomena pelanggaran Hak Cipta ini perlu suatu tindakan khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar para pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak semakin merugi dengan pelanggaran yang terjadi ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud mengangkatnya kedalam bentuk tulisan proposal penelitian tesis berjudul : **“Aspek Penegakan Hukum Penjualan VCD/DVD Bajakan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta penjualan VCD/DVD bajakan di kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta penjualan VCD/DVD bajakan di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian akan diarahakan pada dua tujuan utama, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dituangkan dalam bentuk VCD/DVD bajakan di kota Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelanggaran hukum terhadap hak cipta dalam bentuk VCD/DVD bajakan di kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritik

Dengan diadakannya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai aspek penegakan hukum penjualan VCD/DVD bajakan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di Kota Makassar.

2. Manfaat praktik

a. Bagi masyarakat

Memberikan bahan masukan sebagai pemahaman bagi masyarakat luas mengenai penegakan hukum penjualan VCD/DVD bajakan.

b. Bagi instansi pemerintah dan kepolisian

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk bagaimana mengefektifkan penegakan hukum terhadap penjualan VCD/DVD bajakan.

c. Bagi penulis

Untuk menambah motivasi dan wawasan serta untuk dapat mendorong penulis lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong dan terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum khususnya ilmu hukum perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

1. Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual Masa Penjajahan Belanda

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan Perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip Konkordansi.

Pada masa itu, bidang Hak Kekayaan Intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten, Adrian Sutedi (2009 :1).

Adapun peraturan Perundang-undangan Belanda bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

- a. *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta; S.1912-600).
- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo. S.1913-214).

- c. *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54.

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan konvensi Bern 1886 menjadi *Auterurswet* 1912, Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai Negara jajahan Belanda, terikat dalam Konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-797. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan Undang-Undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya Indonesia, Suriname, dan Curacao. Undang-Undang Paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912 Adrian Sutedi (2009 :2).

2. Lingkup Berlaku Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual Zaman Belanda Berdasarkan 131 *Indische staatsregeling*

Pasal 131 *Indische staatsregeling* (IS) pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

- a. Hukum perdata dan Hukum Dagang (termasuk hukum pidana maupun hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam Kitab-Kitab Undang-Undang, yaitu dikodifikasi.

- b. Untuk golongan bangsa Eropa, dianut Perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (Asas Konkordansi).
- c. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan. Dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (Ayat 2).
- d. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri (onderwerpen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara mengenai suatu perbuatan tertentu saja (Ayat 4).
- e. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam Undang-Undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu “Hukum Adat” (Ayat 6), Adrian Sutedi (2009 : 2).

Adapun berdasarkan Pasal 163 IS, golongan penduduk Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

- a. Golongan Eropa, yaitu (a) semua orang golongan Belanda, (b) semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk pada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum benda, dan (e) anak sah diakui menurut Undang-Undang, dan anak yang dimaksud sub b dan c yang lahir di Hindia Belanda.
- b. Golongan Bumiputra, yaitu semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain, dan yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia Asli.
- c. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputra.

Berdasarkan Pasal 131 jo. 136 IS tersebut dapat diketahui bahwa kodifikasi hukum perdata (*burgerlijke wetboek*) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipermasalahkan. Adapun bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing, kecuali sejak tahun 1855 hukum perdata Eropa diberlakukan terhadap golongan Timur Asing, selain hukum keluarga dan hukum waris.

Dengan demikian, peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat itu bersifat pluralistis sesuai dengan golongan penduduknya, sehingga ada peraturan Perundang-undangan Eropa yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang Bumiputra (Indonesia), ada pula peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan secara khusus dibuat untuk orang-orang Indonesia Asli (Bumiputra). Peraturan perundang-undangan Eropa di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912-545 jo.S.1913-214), *Auterswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta, S.1912-600) dan *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910-33. Yis S.1911-33, S.1922-54), merupakan peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan berlaku tidak hanya untuk golongan Eropa, melainkan juga berlaku untuk golongan bukan Eropa, Adrian Sutedi (2009 : 3).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan Eropa di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia Adrian Sutedi (2009 : 4).

3. Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah enam belas tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989, Adrian Sutedi (2009 : 4).

Undang-Undang Merek pertama di Indonesia lahir 1961 dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961, yang dikenal juga dengan Nomenklatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, maka dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545 jo.S.1913-214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada

tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1997, terjadi lagi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Adrian Sutedi (2009 : 4).

Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian pada tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tersebut. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Adrian Sutedi (2009 : 5).

Undang-Undang paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Dengan demikian, sejak tahun 1961 s.d. tahun 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak Indonesia merdeka, bidang Hak Kekayaan Intelektual yang telah mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 (tiga) bidang, yaitu Merek, Hak Cipta, dan Paten. Adapun 4 (empat) bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, serta Desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri Adrian Sutedi (2009 : 5).

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu *Hak*, *Kekayaan*, dan *Intelektual*. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain. Terakhir Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, Hak Dasar (Asasi), yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Umpamanya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. *Kedua*, Hak Amanat Aturan/Perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di berbagai Negara, termasuk Amerika dan Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada individu dan kelompok Adrian Sutedi (2009 : 38).

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof.St.Moh.Syah,S.H. pada Kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*. Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta menurut *Auteurswet* 1912 dalam pasal 1 nya menyebutkan, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam pasal 5 menyatakan hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan member kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini H.OK.Saidin (2013 : 58).

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu :

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Misalnya untuk karya film dan program komputer, pencipta ataupun penerima hak (produser) berhak untuk member izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya mengenai *moral rights*, ini adalah merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun didunia ini, H.OK.Saidin (2013 : 60).

2. Lahirnya Hak Cipta

Adapun yang dimaksud “pencipta” menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keektaan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak ciptaan lahir atau terwujud maka sejak itu pulalah lahirnya hak daripada penciptanya. Apabila diambil perbandingan dengan Paten kedua hal ini tentu berbeda. Menurut peraturan hukum yang berlaku wujud dari hak cipta dengan paten adalah berlainan dimana masalah hak cipta oleh hukum telah diakui sejak semula, sedangkan hak paten merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang menemukan sesuatu. Oleh karena itu, wujud hak paten itu baru lahir setelah terlebih dahulu ada pengakuan dari pemerintah, Sophar Maru Hutagalung (2012 : 14-15).

3. Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak

Benda, menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUHPerdara). Sementara itu, kebendaan bergerak menurut sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sebaliknya adalah benda tak bergerak/benda tetap. Misalnya, tanah dan benda materiil

dan imateriil, seperti hak cipta. Hak absolute tidak hanya terdiri dari hak benda, dalam pengertian hak benda hanya sebagian dari hak absolut. Hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain :

- a. Hak Cipta
- b. Hak Merek
- c. Hak Paten

Bila ditinjau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, di dalam ketntuannya menyebutkan:

- a. Hak Cipta dianggap benda bergerak
- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena:
 - Pewarisan
 - Hibah
 - Wasiat
 - Perjanjian Tertulis
 - Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Dari rumusan diatas, maka dapat diketahui bahwa di dalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Apabila dibandingkan dengan hak milik, maka hak cipta hanya berlaku selama hidup si pencipta dan 50 (lima puluh) tahun sesudah ia meninggal (Pasal 29). Hak cipta adalah hak

khusus (eksklusif) bagi pencipta (Pasal 2), ia dilindungi dalam haknya terhadap siapa saja yang merupakan hak absolute, Sophar Maru Hutagalung (2012 : 15).

Dengan demikian, dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di Negara-negara lain pun hak cipta dianggap sebagai hak milik, Sophar Maru Hutagalung (2012 : 15-17).

4. Hak Cipta Yang Diserahkan Kepada Orang atau Pihak Lain atau Badan Lain

bagaimanakah kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptanya yang telah diserahkan kepada pihak lain ?

- a. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain “untuk sebagian” maka bagian yang diserahkan itu pencipta tidak ada lagi haknya, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap mempunyai hak sepenuhnya.
- b. Jika hak cipta diserahkan pada orang/pihak lain seluruhnya maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak cipta itu.

Pada prinsipnya bahwa seseorang dapat menuntut orang lain/badan yang melanggar hak ciptanya juga ditambahkan hak mengadakan perubahan, yang mana izinnya tetap diberlakukan selama ia hidup.

Hak-hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak-hak yang tidak dapat diserahkan.

Contoh : hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan, antara lain :

- a. Memperbanyak hasil ciptaan
- b. Mengumumkan hasil ciptaan
- c. Menerjemahkan hasil ciptaan
- d. Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun di televisi, dan lain-lainnya.

Sementara itu hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta :

- a. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan
- b. Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable dan nontransferable rights* sekarang disebut *Moral rights*, Sophar Maru Hutagalung (2012 : 18).

5. Pembatasan Hak Cipta

Apabila kita membaca ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, maka dikatakan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengutip hak cipta orang lain sampai sebanyak-banyaknya 10%

dari kesatuan yang bulat, dengan syarat harus menyebutkan sumber dari kutipan tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika timbul suatu kasus perkara pelanggaran hak cipta di pengadilan. Misalnya, kasus pengutipan sebagian dari hak cipta orang lain tanpa izin dari penciptanya (pengarang), dimana mengutip karangan atau ciptaan tersebut sebanyak 20%, yang berarti selisih 10% dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 14. Dengan selisih 10% itu, tolak ukur apakah yang dipakai atau digunakan oleh hakim di pengadilan dalam kasus seperti diatas, hubungannya dengan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku pengutipan itu, Sophar Maru Hutagalung (2012 :19).

Sebaliknya didalam Pasal 14 s.d Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, masalah presentase pembatasan tersebut tidak diatur lagi. Akan tetapi, didalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menetapkan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Agaknya, akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substansif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan social. Misalnya dalam lingkup

pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan penerbit jika ada. Sementara itu, yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan, Sophar Maru Hutagalung (2012 : 20-21).

6. Pendaftaran Hak Cipta

Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang, juga orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Sebagai kesimpulan, bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya kepada Departemen Kehakiman dan boleh juga tidak melakukannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum

Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang diatur.

Pihak perusahaan dapat juga mengumumkan orang yang menjadi pencipta suatu karya. Misalnya, dibidang musik dan lagu yang tercantum didalam sampul kaset, atau didalam bentuk karangan buku yang nama dari pengarangnya tertulis disampul buku tersebut. Lagi pula, apakah sebenarnya manfaat pendaftaran tersebut, keuntungan apakah yang diterima oleh pencipta apabila telah mendaftarkan hak ciptanya kepada Dirjen HAKI. Sebaliknya, resiko apakah yang diterima pencipta apabila tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud.

Menurut Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H (2012 :20), keuntungan dan kerugian apabila tidak mendaftarkan hak cipta itu tidak ada, kecuali untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadi suatu sengketa tentang siapakah pencipta suatu karya yang sebenarnya. Disamping itu, tanpa pendaftaran pun hak cipta tetap mendapatkan perlindungan. Misalnya, seorang penulis mempunyai suatu karya cipta, akan lebih efisien langsung berhubungan dengan pihak perusahaan yang menerima atau membutuhkan ciptaan tersebut, daripada harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada Dirjen HAKI. Apabila nanti timbul sengketa tentang kebenaran (orisional) ciptaan, maka hal ini dianggap soal lain, yaitu sebagai soal pembuktian di pengadilan (*process recht*) tentang hal sebaliknya itu, yaitu tentang siapa si pencipta sesungguhnya. Dari uraian ini, jika pendaftaran hak cipta tidak merupakan

keharusan, maka perlu dipikirkan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya (hak ciptanya), tentu saja dengan keuntungan yang dapat dirasakan oleh pencipta itu sendiri, disbanding apabila tidak melakukan pendaftaran Sophar Maru Hutagalung (2012 : 21).

C. Pengertian Cakram Optik (*Optical Disc*)

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 selanjutnya disebut PP Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik menentukan pengertian sebagai berikut :

- a. Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi informasi berupa suara, music, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindahan (*scanning*) secara optic menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
- b. Sarana Produksi Cakram Optik adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi yang mencakup mesin, peralatan dan bahan baku.
- c. Cakram Optik Kosong adalah cakram optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses produksi.

- d. Cakram Optik Isi adalah cakram optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.
- e. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
- f. Pengadaan Cakram Optik adalah suatu kegiatan untuk menyediakan Cakram Optik Kosong untuk dipasarkan atau diproses lebih lanjut (khusus untuk Cakram Optik Kosong).
- g. Bahan baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
- h. Kode produksi adalah *Source Identification Code* (SID) yang terdiri atas kode stamper dan kode cetakan (mould), Syafrinaldi (2006 :36).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) menentukan jenis Cakram Optik mencakup :

- a. Cakram Padat (Compact Disc/CD)
- b. Audio digital cakram padat (CD-DA)
- c. Memori hanya baca cakram padat (CD-ROM)
- d. Cakram padat bias rekam (CD-R)
- e. Cakram pada bias tulis ulang (CD-RW)

- f. Cakram padat sekali tulis (CD-WO)
 - g. Cakram video digital serbaguna (DVD)
 - h. Cakram video digital memori hanya baca (DVD-ROM)
 - i. Cakram video digital memori akses acak (DVD-RAM)
 - j. Cakram video digital bias tulis ulang (DVD-RW)
 - k. Cakram laser (LD)
 - l. Cakram mini (MD)
 - m. Cakram padat video (VCD)
 - n. Cakram video China (CVD)
 - o. Cakram padat video super (SVCD)
 - p. Cakram padat interaktif (CDI)
 - q. Foto cakram padat (CDO)
 - r. Cakram digital serbaguna bias rekam (DVD-R)
 - s. Cakram padat Audio super (SACD)
 - t. Jenis cakram optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi
- Syafrinaldi (2006 : 37).

D. Tinjauan Mengenai Pembajakan VCD/DVD di Indonesia

Perkembangan industri perfilman Indonesia memang unik. Bangkitnya film nasional yang ditandai banyaknya jumlah produksi film lokal dan peningkatan penjualan karcis bioskop, di satu sisi diwarnai proses pengeroposan besar-besaran yang kontraproduktif bagi perkembangan kreativitas. Salah satu masalah terbesar adalah maraknya pelanggaran hak cipta film, khususnya pembajakan. Namun, penggandaan VCD/DVD secara ilegal tidak dapat dipandang sempit hanya dari satu sisi negatif. Ada beberapa dimensi permisif yang menyebabkan "*penghalalan*" tindakan tersebut.

Pertama, pembajakan adalah bentuk "perlawanan rakyat", khususnya lapisan bawah terhadap harga VCD/DVD asli yang harganya terlampau mahal sehingga melemahkan daya beli. masyarakat berpedoman: "selama masih bisa dihemat mengapa harus membeli yang mahal".

Kedua, orang membeli VCD/DVD bajakan karena VCD/DVD original biasanya baru keluar beberapa bulan setelah filmnya diputar di bioskop. Bagi masyarakat kalangan menengah ke atas di perkotaan, akses menonton bioskop barangkali tak menjadi masalah. Namun sebagian masyarakat golongan "tak sabaran" yang sensitif harga dan minim akses, membeli VCD/DVD bajakan karena ingin cepat-cepat menonton filmnya. Dan pada

kenyataannya, golongan “sensitif harga” atau “tak punya waktu ke bioskop” ini jumlahnya lebih banyak .

Ketiga, VCD/DVD bajakan adalah “nyawa” bagi pedagang kakilima (beberapa diantaranya pedagang besar dengan gerai khusus, seperti di Glodok yang merupakan sentra pembajakan terbesar di Indonesia). Menjual VCD/DVD bajakan bagi mereka adalah satu-satunya usaha yang dianggap mampu menyambung hidup sehari-hari, termasuk untuk anak-istri. Sehingga bagaimanapun pihak kepolisian yang masih melestarikan “budaya kekeluargaan” juga mempunyai pertimbangan lain untuk menggelar razia setiap hari.

Keempat, Produsen VCD/DVD bajakan akan melakukan eksploitasi dan komersialisasi HAKI apabila biaya produksi marjinal untuk produk-produk film yang bermuatan HAKI jauh lebih kecil dari harga jual. Kompetisi usaha yang tidak sehat dan adanya permintaan dan daya beli yang tinggi, merupakan pendorong utama dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi HAKI.

Tak peduli film asing atau buatan dalam negeri, film tersebut sukses atau tidak, bukan menjadi pertimbangan utama. Semuanya dibajak untuk kemudian dijual secara bebas atau disewakan di rental-rental. Hasil bajakan film nasional biasanya segera muncul beberapa hari setelah tayangan perdananya diputar di bioskop. Untuk film impor, rata-rata sudah beredar satu

bulan sebelum film aslinya diputar di bioskop. Di Jakarta saja, menurut penelusuran *Kompas*, saat ini diperkirakan setiap hari beredar sekitar 1.000.000 keping VCD/DVD bajakan, atau 30 juta sebulan. Sebuah angka yang fantastis. Meskipun produk-produk asli yang dicuri atau ditiru tersebut kebanyakan hasil karya atau kekayaan intelektual orang asing, namun tindakan pembajakan tersebut dapat melemahkan motivasi individu dan komunitas bisnis dalam negeri untuk melakukan kegiatan produksi dan investasi di bidang perfilman. Ironisnya, bukan hanya film mancanegara yang dibajak, sejak lama film lokal pun mengalami nasib sama. VCD bajakan *Ada Apa dengan Cinta?* misalnya tergolong sangat laris manis dan menjadi legenda di pasar gelap negeri ini. Menurut data dari ASIREVI, dua minggu setelah film ini dirilis ke pasaran, tepatnya mulai 21 Februari sampai 6 Maret, jumlah VCD/DVD yang berhasil digandakan oleh pembajak dalam satu hari bisa mencapai 200.000 keping VCD/DVD ilegal.

Semua kasus pelanggaran HAKI di bidang film yang terjadi di tanah air nyaris “kebal” terhadap sentuhan hukum. Gejala ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah betul-betul sistem hukum di negara kita sangat buruk sehingga seseorang atau sekelompok orang dapat dengan sesuka hatinya mengambil karya orang lain dan menyebarkan seluas-luasnya tanpa ada aturan, teguran, peringatan, bahkan hukuman? Atau bisa jadi itulah

gambaran kondisi mental masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan arti pentingnya HAKI di bidang film?

Dalam perspektif manajemen media, pembajakan film lewat VCD/DVD melibatkan banyak aspek. Mulai aspek produksi, distribusi, hingga konsumsi film. Proses pembajakan menciptakan “jaring-jaring kehidupan” antara produsen, distributor, dan konsumen. Tindakan pembajak senantiasa bermotif ekonomi. Sayangnya, hubungan simbiosis tersebut tercipta dalam ranah ilegalitas, baik dari segi etis maupun yuridis.

Pembajakan dilihat dari aspek produksi misalnya, menyangkut teknis penggandaan VCD/DVD dengan sarana material berupa alat-alat produksi hasil temuan teknologi masa kini. Juga konteks sosial dan politik yang berperan di dalamnya. *Law enforcement* serta regulasi produksi film yang ada saat ini belum atau bahkan tidak maksimal sama sekali sehingga tindakan pembajakan seolah tidak pernah tersentuh oleh peraturan normatif, dalam hal ini sanksi hukum.

Aspek distribusi misalnya, menyangkut bagaimana produsen berhubungan dengan distributor untuk mengedarkan VCD/DVD bajakannya hingga sampai ke tangan konsumen. Setidaknya meliputi negosiasi antara Produser-Distributor menyangkut banyak hal seperti penentuan wilayah edar, jangka waktu edar, pola pemasaran, karakteristik audiens yang dituju, hak

eksplotasi dan sebagainya. Aspek pemasaran juga melibatkan jaringan bisnis yang dibangun oleh pemasok kepada pengecer VCD/DVD bajakan dari pusat hingga sampai ke pengecer di pinggir-pinggir jalan.

Aspek konsumsi film misalnya, menyangkut bagaimana konsumen bisa menikmati VCD/DVD bajakan dilihat dari segi kepuasan, atau berapa banyak mereka biasanya menghabiskan uang untuk membeli VCD/DVD ilegal tersebut. Dari gejala ini sini muncul pola yang bisa dilihat antara lain; banyaknya niat orang yang ingin membajak film berarti paralel dengan sifat penasaran banyak orang yang ingin melihat film. Produsen juga mampu menciptakan permintaan pasar melalui pembentukan otoritas yang seimbang antara produsen dengan konsumen. Otoritas ini menimbulkan mekanisme pasar yang seimbang pula dengan ketersediaan banyak variasi dan ragam VCD/DVD bajakan. Baik dari berbagai genre film, seperti kategorisasi VCD/DVD bajakan untuk film anak, film seri, film box office, bahkan film seks sekalipun.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Pembajakan

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong meluasnya pembajakan, dibawah ini adalah faktor yang influensial.

- a. Kemajuan teknologi dibidang industry penggandaan yang semakin canggih sehingga mempermudah praktik pembajakan.

- b. Sulitnya mengawasi kegiatan produksi karena dapat dilakukan dirumah atau ruko seperti layaknya *home industry*. Lebih sulit lagi karena belum tersedia data-data produsen karena belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda serta lemahnya pengawasan impor bahan baku (*polycarbonate*).
- c. Adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara produk *Legal* dengan *Illegal*. Bagaimanapun para pembajak akan selalu unggul dalam persaingan harga karena biaya produksinya murah. Para pembajak tidak mengeluarkan biaya investasi produksi, pembayaran royalty, pajak maupun biaya promosi. Hal ini jelas merupakan serangan langsung terhadap pasar resmi. Apalagi kualitas produk-produk bajakan ini telah mendekati aslinya sehingga layak diartikan sebagai *Counterfeit product*.
- d. Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen pemerintah sudah cukup tinggi. Dalam kaitan ini, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah. Akibatnya, sikap untuk menghormati dan menghargai hak cipta orang lain tidak tumbuh dikalangan masyarakat. Apalagi dengan daya beli yang masih rendah sehingga tidak mampu membeli produk aslinya, Sophar Maru Hutagalung (2012 : 326).

F. Jumlah Pelanggaran Hak Cipta Musik, dan Film Periode 1996-2007

Sopha Maru Hutagalung (2012 : 315-316) Harus diakui, pelanggaran Hak Cipta dibidang musik tidak hanya menghancurkan industry musik domestik, tetapi juga produser *sound recording asing*. Para pembajak sangat diuntungkan dari praktek illegal ini karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk produksi, pemasaran dan promosi. Tidak jauh dari estimasi IFPI, dua dari lima rekaman musik yang diperdagangkan di Indonesia merupakan barang bajakan. Pembajakan menjadi masalah serius karena dilakukan dalam skala besar dan komersial.

Seperti halnya praktik pembajakan dinegara lain, pembajakan di Indonesia secara kategoris meliputi:

- a. *Illegal Copying*, yaitu *reproduction* dari rekaman *original* tanpa izin untuk kepentingan komersial bentuk pembajakan dalam kategori ini juga berupa pembuatan kompilasi lagu-lagu hit.
- b. *Counterfeiting*, adalah produk bajakan yang diperdagangkan dengan menggunakan kemasan yang mirip dengan aslinya. Untuk dapat mengelabui konsumen, maka logo dan merek yang digunakan juga dipalsukan.
- c. *Bootlegging*, yaitu membuat rekaman dari pertunjukan langsung (*live performance*).

Rekaman juga dapat dibuat dari siaran media penyiaran (*broadcasting*). Reproduksi dari rekaman ini kemudian diperbanyak dan dijual dengan harga tinggi. Selain merugikan artis penyanyi, praktek *bootlegging* ini juga merugikan *composer* maupun *producer of program* yang bersangkutan.

Data ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) menggambarkan seberapa parah tingkat pembajakan di Indonesia. Apabila pada tahun 1996, perbandingan antara produk *legal* dengan bajakan masing-masing mencapai 77.552.008 (legal) dan 323.068.225 (illegal). Pada tahun 1997 perbandingan itu sudah berbalik, artinya produk bajakan jauh lebih banyak dibanding produk asli. Perbandingannya 112.835,989 bajakan, dan 67.356.071 original. Pada tahun 2000, tercatat angka pembajakan yang mencapai 240.084.555, sementara produk original hanya seperlimanya. Data terakhir tahun 2007 benar-benar mencatat kondisi terburuk, dengan perbandingan 19.398.208 original dan 443.556.298 bajakan.

**Peredaran Produk Legal Karya Rekaman Suara
(dalam unit)**

TAHUN	VCD	CD	KASET	TOTAL LEGAL	TOTAL ILEGAL
1996	40,875	740,455	76,770,678	77,552,008	323,068,225
1997	723,845	2,832,210	63,800,016	67,356,071	112,835,989
1998	1,337,415	3,048,320	37,272,939	41,658,674	
1999	4,986,440	2,970,020	56,508,491	64,464,941	
2000	762,770	2,082,980	49,656,819	52,502,569	240,084,555
2001	541,468	2,716,470	40,773,760	44,031,698	
2002	460,820	1,784,600	32,028,554	34,273,974	
2003	1,131,640	2,512,036	32,192,189	35,835,865	
2004	1,221,950	4,587,530	33,956,995	39,766,475	
2005	703,760	4,369,550	24,959,150	30,032,460	
2006	2,600,230	4,273,549	16,862,576	23,736,355	
2007	2,692,180	4,998,700	11,707,328	19,398,208	443,556,298

Sumber: Hasil lokakarya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
7 Juli 2011, Jakarta Convention Center

Sedangkan kerugian yang diderita industri rekaman sebagai akibat pembajakan, tergambar dalam data dibawah ini. Angka-angka itu sudah bersifat *selfexplanatory* yang sekaligus menggambarkan parahnya praktek pembajakan.

**Perkiraan Kerugian Industri
Akibat Pembajakan Karya Rekaman Suara**

TAHUN	VCD	CD	KASET	DVD	TOTAL
1996	-	1.295.770.000	230.312.030.000		231.607.800.000
1997	3.386.053.125.000	6.372.450.000	175.450.044.000		3.567.875.619.000
1998	4.514.737.500.000	38.104.000.000	111.818.805.000		4.664.660.305.000
1999	6.879.600.000.000	72.765.490.000	161.049.187.000		7.113.414.677.000
2000	9.172.800.000.000	62.489.400.000	198.627.260.000		9.433.916.660.000
2001	11.007.360.000.000	95.076.450.000	271.145.504.000		11.375.581.954.000
2002	17.199.000.000.000	144.312.490.000	356.770.400.000		17.700.082.890.000
2003	14.787.153.000.000	124.787.850.000	375.857.603.500	849.700.000.000	16.137.498.453.500
2004	10.696.040.670.000	116.052.675.000	349.547.580.500	790.221.000.000	11.951.861.925.500
2005	11.596.647.300.000	125.824.275.000	396.606.442.500	856.757.600.000	12.975.835.617.500
2006	12.756.312.030.000	138.406.725.000	436.267.080.000		13.330.985.835.000
2007	14.593.002.215.715	266.133,779.010	499.000.835.644		15.358.136.830.369

**Sumber: Hasil lokakarya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
7 Juli 2011, Jakarta Convention Center**

Keterangan :

- Harga jual Tertinggi : VCD Rp. 35.000, CD Rp.60.000, dan Kaset Rp.22.500

Dari segi kepentingan Negara, pemerintah juga dirugikan akibat hilangnya pendapatan dari sektor pajak.

Data dibawah ini akan menjelaskan, berapa total kerugian yang tahun 1996 baru sebesar Rp.14.440.779.375, pada tahun 2002 telah ,mencapai Rp.1.194.034.945.600 (satu triliun seratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau equivalent dengan US\$ 100.019.680.

Data terakhir, pada tahun 2007, kerugian turun disbanding tahun 2002 dan 2003 menjadi Rp.1.122.419.212.975, atau equivalent dengan US\$ 94.044.341.

G. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dalam Gugatan Perdata

Melihat pada bentuk pelanggaran di atas dibutuhkan upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta. Sebelum berlakunya persetujuan TRIPs tidak ada satupun perjanjian internasional, termasuk Konvensi Bern yang mengatur secara terinci tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan hak cipta. Menurut Pasal 41 ayat (1) TRIPs adalah menjadi kewajiban Negara peserta menjamin prosedur penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam hukum Negara peserta perjanjian seperti dimungkinkannya melakukan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan melanggar hak kekayaan intelektual yang dilindungi perjanjian ini, Edy Damian (2004 : 261).

Mekanisme menyelesaikan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan dapat diawali dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Apabila penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Niaga masih dianggap belum memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak, maka dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung dan pada akhirnya dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak cipta ini dikenal ada ketentuan tentang penetapan sementara (*injunctions*). Adanya ketentuan penetapan sementara sebagai kewenangan Hakim Pengadilan Niaga ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Untuk keperluan ini atas permohonan pemegang hak cipta, Hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara dengan segera dan efektif guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi, dan menyimpan barang bukti, serta meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk

membuktikan kebenaran terhadap hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar, Edy Damian (2004 :261).

H. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan social yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak, dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka *the pure theory of law* sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan social adalah kebahagiaan sosial. Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi, Jimly Asshiddiqie (2006 : 17).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut untuk dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum, Satjipto Rahardjo (2006 : 169).

3. Teori Moralitas Hukum

Antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidah nya, meskipun terdapat juga di

sana sini kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral. Dalam sejarah hukum, juga telah terbukti bahwa usaha untuk membeda-bedakan antara hukum dan moral bukanlah pekerjaan mudah, meskipun harus diakui pula bahwa sudah sangat banyak usaha yang dilakukan untuk itu di sepanjang sejarah hukum, Munir Fuady (2013 :69).

Adapun yang dimaksud dengan moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran, yang berhubungan dengan apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah, berdasarkan kepada prinsip-prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia, berasal perasaan dan perhitungan probabilitas (bukan berdasarkan kepada kategori pembuktian ilmiah).

Paham yang sangat kuat tentang moral adalah paham yang menyatakan bahwa moralitas sosial memiliki karakteristik berupa “nilai” yang suci yang merupakan kebajikan yang abadi, yang bersumber pada akal pikiran manusia (*human reason*). Dilihat dari segi ini, maka kaidah moral menjadi mirip dengan kaidah hukum alam. Beda kaidah moral dengan kaidah hukum alam adalah bahwa kaidah hukum alam menempati tempat di “dalam” hukum itu sendiri, sedangkan kaidah moral berada di luar hukum, Munir Fuady (2013 : 70).

Kemudian terhadap persoalan apakah pelanggaran moral dapat diproses secara hukum dan diberikan sanksi hukum ?, yakni dalam hal-hal urgensi dari unsur-unsur moral tersebut berada pada derajat tertentu

sehingga menjadi unsur yang juga harus diatur dan disediakan sanksinya oleh hukum, Munir Fuady (2013 : 83).

I. Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bertujuan untuk memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap pelanggaran hak cipta terhadap penjualan VCD/DVD bajakan. Undang-Undang ini menjadi senjata bagi para pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggugat dan meminta ganti rugi terhadap siapa saja yang melakukan pembajakan terhadap hasil ciptaannya.

Namun pada realitasnya di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini terjadi dikarenakan beberapa faktor penghambat antara lain, persoalan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Perundang-undangan dalam bidang hak cipta, dan disebabkan faktor-faktor tidak tegasnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran terhadap hak cipta.


Dari faktor-faktor tersebut menimbulkan dampak yang sangat serius. Banyak terjadi pelanggaran hak cipta khususnya pada penjualan VCD/DVD bajakan. Dampak lain, banyaknya penjual VCD/DVD bajakan yang secara terang-terangan melakukan usahanya di berbagai pusat perbelanjaan seperti pasar dan mall, dan tidak adanya tindakan khusus yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah ini. Pengaruh dari

pembajakan tersebut tentu sangat merugikan baik pencipta, pemegang hak cipta bahkan Negara sekali pun. Padahal hukum/aturan mengenai pelanggaran terhadap hak cipta ini sudah di atur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Jadi jelas bahwa faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak cipta dan tidak tegasnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pelanggaran hak cipta ini, menjadi faktor yang utama pada pelanggaran hak cipta, khususnya pada penjualan VCD/DVD bajakan.

Adapun alur pikir dalam penelitian ini, dituangkan dalam bentuk diagram kerangka konseptual sebagai berikut :

Diagram Kerangka Konseptual



J. Hipotesis

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini dapatlah ditarik beberapa hipotesis sebagai jawaban sementara dari pokok permasalahan yang terurai dalam rumusan masalah, sebagai berikut :

- a. Bahwa penegakan hukum oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi bentuk pelanggaran Hak Cipta pada VCD/DVD bajakan di kota Makassar masih belum efektif.
- b. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran Hak Cipta tersebut adalah faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran Hak Cipta, dan salah satu bentuk perlawanan masyarakat terhadap mahal nya VCD/DVD original, dan belum tegasnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

K. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda yaitu dengan memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau, sastra.
4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Penjualan adalah proses, cara, perbuatan menjual terhadap VCD/DVD bajakan.
6. VCD adalah media rekam berbentuk cakram padat video yang dapat diisi atau berisi informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang merupakan hasil akhir dan tidak dapat di hapus.
7. DVD adalah media rekam berbentuk cakram video digital serbaguna yang dapat diisi atau berisi informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang merupakan hasil akhir dan dapat dihapus kemudian di isi kembali.

8. Pembajakan adalah proses membajak/mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan atau seizinnya.
9. Pelanggaran adalah perbuatan, perkara melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
10. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta secara nyata.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang seharusnya), di mana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris tentang penjualan VCD/DVD bajakan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak cipta, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung dalam wilayah Kota Makassar karena jumlah penduduknya yang relatif banyak dan latar belakang penduduknya yang bervariasi. Di samping itu, masih sering ditemukan pelanggaran norma hukum yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, baik yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini yang menjadi konsumen dan yang menjadi pelaku pembajakan) dan kurangnya langkah-langkah yang diambil pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti permasalahan pelanggaran hak cipta ini.

Pelaksanaan penelitian ini akan difokuskan pada beberapa kantor dan instansi pemerintah di Kota Makassar, seperti kanwil kementrian hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, dan kepada penjual VCD/DVD bajakan di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Makassar serta kepada warga masyarakat yang menjadi konsumen.

C. Jenis dan Sumber Data

Wujud penelitian ini bersifat empiris dengan harapan dapat mempermudah perolehan data dari sumber data yang berlainan, sebagai berikut :

- a. Data primer, bersifat empiris karena bersumber dan diperoleh secara langsung dari responden melalui teknik wawancara kepada pihak berwenang dan kepada beberapa penjual dan konsumen VCD/DVD bajakan dan pengedaran daftar pertanyaan (kuisisioner). Melalui data primer ini akan ditemukan fakta berkenaan dengan berbagai aspek hukum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Kota Makassar.
- b. Data sekunder, sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder diperoleh dan bersumber dari penelitian kepustakaan, meliputi :
 - Peraturan Perundang-undangan di dalamnya mengatur asas, norma dan kaidah hukum yang termuat didalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

- Buku literatur didalamnya memberikan petunjuk dan penjelasan serta dapat dijadikan doktrin (pegangan) memberikan pegangan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta penerapan dan eksistensinya.
- Data-data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, media internet dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum perdata.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keabsahannya, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Untuk data primer digunakan teknik pengumpulan data dengan melalui kuesioner tertutup dan bentuk wawancara.
- b. Untuk data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelusuran dokumen-dokumen serta buku-buku literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

Adapun populasi penelitian ini tertuju kepada warga masyarakat baik yang menjadi konsumen dan yang menjadi penjual dari VCD/DVD bajakan, dan kepada seniman/pencipta dan juga tertuju kepada Pemerintah dalam hal ini kepada dinas terkait yaitu Kanwil Kementrian Hukum dan HAM dan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian di Kota Makassar.

Pengambilan sampel dilakukan dengan bentuk *proporsional sampling* artinya peneliti menarik sampel sebagai responden dengan komponen sebagai berikut :

a. Masyarakat yang menjadi konsumen VCD/DVD bajakan	30 orang
b. Penjual VCD/DVD Bajakan	30 orang
c. Pegawai Kementrian Hukum dan HAM	20 orang
d. Aparat Kepolisian Kota Makassar	20 orang

	100 orang

Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang responden.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian, diidentifikasi dan dikelompokkan menurut karakteristik tujuan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan berbagai faktor yang terungkap dengan pendekatan yuridis

berkaitan dengan pelanggaran hak cipta khususnya pada penjualan VCD/DVD bajakan, guna memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan hasil kuisioner berupa angket dianalisis secara kualitatif dalam bentuk tabulasi frekuensi dan distribusi persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

f = Frekuensi

N = Jumlah Sampel

% = Pembulat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penjualan VCD/DVD Bajakan di Kota Makassar

Lokasi perdagangan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar secara terang-terangan sudah dibilang hampir memenuhi semua pusat-pusat pertokoan dan perbelanjaan, seperti pasar-pasar dan mall. Lokasi tersebut dipilih oleh para pedagang sebab lokasi sangat strategis dikarenakan tidak pernah sepi pengunjung.

Para pedagang VCD/DVD bajakan ini latar belakang pendidikannya rata-rata berpendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dari segi latar belakang social ekonominya mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat bawah.

Para pedagang VCD/DVD bajakan ini rata-rata telah melakukan perdagangan mereka kurang lebih 3 (tiga) tahun. Lama waktu perdagangan VCD/DVD bajakan ini rata-rata dimulai dari pukul 10.00 sampai 21.00. sementara itu, yang menjaga kios sebagian besar mereka bukan dari pemilik kios tersebut.

VCD/DVD bajakan yang diperdagangkan itu meliputi VCD yang berisi musik dan lagu dan DVD yang berisi film. Transaksi perdagangan VCD dijual rata-rata sebesar Rp.6.000,-/keeping, DVD dijual sebesar Rp.8.000,-/keeping.

Adapun VCD dan DVD yang bermuatan musik dan lagu serta film tidak saja musik, lagu, dan film yang berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang berasal dari luar negeri. Contoh VCD musik dan lagu yang berasal luar negeri seperti Maroon 5, Bon Jovi, Metalica dan lain-lain, sedangkan untuk DVD seperti film yang berjudul Transformer, Fast and Furious, Iron Man, dan lain-lain. Untuk VCD musik dan lagu yang berasal dari dalam negeri seperti Dewa 19, Slank, Noah dan lain-lain, sedangkan untuk film yang dimuat dalam bentuk DVD seperti, Ada Apa Dengan Cinta, Kuntilanak, Naga Bonar dan lain-lain.

Biasanya perdagangan VCD/DVD bajakan yang paling laris didominasi oleh VCD dan DVD bajakan yang isinya merupakan musik atau film terbaru. Pedagang VCD/DVD bajakan setiap kiosnya memperdagangkan kurang lebih 1.000 keping. Sementara di pusat perbelanjaan seperti MTC Karebosi ada sekitar kira-kira 50 (lima puluh) kios yang melakukan perdagangan. Dan rata-rata kios ini menyewa langsung 5 (lima) tahun.

Dalam transaksi perdagangan VCD/DVD bajakan ini ditemukan ada banyak pihak yang terlibat. Pihak-pihak disini tidak hanya antara pedagang dengan pembeli/konsumen, tetapi ada pihak-pihak lainnya, yakni supplier, bahkan pihak kepolisian yang bertugas menjadi jembatan agar perdagangan tersebut aman dan lancar.

Dari praktek perdagangan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar ini, maka sangat jelas bahwa praktek perdagangan VCD/DVD bajakan merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum hak cipta. Pelanggaran hukum hak cipta

ini dapat mengakibatkan kerugian yang sangat luas. Pelanggaran hak cipta bukan hanya merugikan “economic rights” dari pemilik atau pemegang hak, namun dalam skala yang lebih luas juga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta masyarakat luas, yang secara totalitas menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Akibat dari pelanggaran tersebut tidak lepas dari tidak tegasnya penegakan hukum dalam menyikapi pelanggaran terhadap Hak Cipta ini. Beberapa faktor muncul terhadap tidak tegasnya penegakan hukum pada pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk VCD/DVD bajakan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan tidak tegasnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi pelanggaran Hak Cipta. Pemerintah dan aparat cenderung ikut membantu bentuk pelanggaran Hak Cipta karena juga membeli VCD/DVD bajakan tersebut. wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014 kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Ibu Hj.Sri Rejeki, beliau mengatakan “*kami ketika ingin mendengarkan musik atau film, kami cenderung membeli VCD/DVD yang bajakan karena terjangkau dan sangat mudah diperoleh*”.

Akibat dari kurangnya penegakan hukum terhadap Hak Cipta dalam bentuk VCD/DVD bajakan ini juga menimbulkan akibat hukum dari aspek hukum perdata yaitu kerugian yang sangat besar.

Dalam hal kerugian itu sendiri peneliti membaginya kedalam 2 (dua) pihak, yaitu :

1. Kerugian masyarakat usaha, pemegang hak, pencipta

Turunnya nilai penjualan, kerugian finansial, kerugian moral (moral rights), rusaknya reputasi, menurunnya kreatifitas dan hilangnya inisiatif untuk melakukan inovasi, terganggunya pengembangan teknologi. Bahkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 februari 2014 disalah satu konser musik di kabupaten Maros dengan salah satu manager artis Ello, yang bernama Bang Petra, ia mengatakan *“kami tidak berharap banyak lagi dari hasil royalti terhadap penjualan VCD dan DVD yang original. Menurutnya, tidak ada satu pun management artis/band yang berharap royalti dari penjualann VCD/DVD original. Sekarang kami (artis/band) hanya berharap selain dari hasil manggung off air, kami juga berharap dari RBT (Ring Back Tone), dan iTunes itu pun jauh dari yang kami harapkan. Bahkan kami sempat berpikir untuk tidak berkarya lagi”*. Jadi jelas dari pengakuan salah satu manager artis/band ini jelas sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, moral dan sosial budaya.

2. Kerugian Pemerintah, Negara, dan perekonomian

Terganggunya perekonomian nasional, hilangnya pendapatan pajak, hilangnya kepercayaan internasional, rusaknya moralitas bangsa,

keengganan penanaman modal asing untuk berinvestasi, terhambatnya akses pasar untuk komoditi ekspor, ancaman terhadap perdagangan internasional, membawa dampak buruk bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual VCD Porno.

Barang-barang yang diproduksi palsu dan dijual ke pasar, selain merugikan bagi penerima royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak Negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh masyarakat konsumen. Kerugian ini jelas harus ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta tersebut sehingga dapat tercipta perlindungan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama para pencipta/pemegang hak cipta. Daya kreatif dan inovatif para pencipta akan mengalami penurunan, jika pelanggaran hak cipta terus berlangsung tanpa ada penegakan hukum yang memadai dengan menindak para pelakunya.

Akibat dari pelanggaran hak cipta, melalui penegakan hukum secara perdata dapat berupa gugatan ganti kerugian, penghentian perbuatan pelanggaran, dan penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan.

Dalam hal penghentian perbuatan pelanggaran dan penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan, pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Niaga. Di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan :

“pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan upaya pencegahan melalui peran aktif hakim berupa pengeluaran perintah kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Upaya pencegahan selain yang diatur sebagaimana tersebut di atas, dapat dilakukan juga melalui permintaan dari pihak yang merasa dirugikan. Model ini dikenal dengan istilah penetapan sementara pengadilan atau *injunction*. Permintaan seperti ini terjadi sebelum hakim memeriksa gugatan tersebut. Tujuannya adalah :

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas

hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Selanjutnya bahwa bentuk pelanggaran terhadap hak cipta ini merugikan banyak pihak, baik pencipta/pemegang hak cipta dan Negara dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 1. Jawaban Responden tentang bentuk pelanggaran terhadap hak cipta ini merugikan banyak pihak, dalam hal ini pencipta/pemegang hak cipta dan Negara.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	76	76%
2.	Tidak	24	24%
Jumlah		100	100%

Sumber data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2014

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang bentuk pelanggaran terhadap hak cipta ini merugikan banyak pihak, dalam hal ini pencipta/pemegang hak cipta dan Negara, diperoleh jawaban yang sedikit berbeda yakni responden yang menyatakan Ya sebanyak 76 orang responden, menyatakan Tidak sebanyak 24 orang responden. Dari data tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap hak cipta merugikan banyak pihak dalam hal ini pencipta/pemegang hak cipta dan Negara jelas sangat merugikan, sehingga pelanggaran ini dapat dikategorikan bentuk pelanggaran yang berat dan perlunya penanganan yang lebih serius lagi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2014, menurut Kasubid pelayanan hukum umum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Nosema, S.H mengatakan *“akibat dari pelanggaran hak cipta ini sangat jelas merugikan banyak pihak, baik pencipta dan dalam hal ini pemegang hak cipta, devisa Negara, dan moral bangsa. Menurut beliau , sebenarnya ada pengaduan pada dasarnya PPNS pada lingkup Kementerian Hukum dan HAM sendiri bisa untuk melakukan penyidikan, tetapi dengan keterbatasan dana hal ini terkadang dilemparkan ke pihak kepolisian.*

Aparat penyidik dalam pelanggaran hak cipta ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang ini tercantum dua penyidik yakni pejabat polisi Negara republik Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Mereka bertugas bersama aparat Negara tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelidiki apakah sudah terjadi suatu pelanggaran hak cipta, maka Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta mengatur tentang penyidik yang dapat melakukan penegakan hukum. Menurut ketentuan Pasal tersebut, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dapat diberikan wewenang khusus sesuai Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai penyidik untuk melakukan tindakan berupa :

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta.
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan tindak pidana di bidang hak cipta.
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta.
- e. Pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya.
- f. Melakukan penyitaan bersama pihak kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta, dan
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Negara melalui aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab dengan adanya peristiwa ini dengan berupaya keras melakukan penanggulangan merebaknya pelanggaran hak cipta. Apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelanggar, maka akan sulit terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta yang baik. Masalah ini telah menjadi tuntutan masyarakat

internasional terhadap bangsa dan Negara Indonesia yang dinilai masih sangat rendah untuk menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka berdasarkan hipotesis yaitu jawaban sementara dapat diterima. Dengan berdasarkan kesimpulan bahwa hasil wawancara langsung terhadap pihak Kepolisian, Kementrian Hukum dan HAM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, dan terhadap penjual dan konsumen VCD/DVD bajakan serta hasil kuesioner menyatakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pada penjualan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar belum efektif. Tentu hal ini sangat berbanding terbalik dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dimana pada Pasal Pasal 72 ayat 2 “ Barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Penjualan VCD/DVD Bajakan Di Kota Makassar

1. Faktor Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pendidikan Merupakan Faktor Terjadinya pembajakan di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh data bahwa VCD/DVD bajakan banyak diperjual belikan dikalangan pedagang kaki lima dan kios kios di pusat-pusat perbelanjaan dan Mall. Informasi yang diperoleh dari data kuesioner, menyatakan pembajakan terhadap VCD/DVD didasari karena adanya beberapa faktor, diantaranya karena :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual VCD/DVD bajakan, sebagaimana dikatakan oleh Ani pada wawancara yang dilakukan tanggal 25 januari 2014 salah satu penjual VCD/DVD bajakan yang berada dikawasan MTC Karebosi Makassar menyatakan, “karena tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai penghidupan sehari-hari, saya terpaksa menjual VCD/DVD bajakan ini karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan”. Keterangan ini diperkuat oleh pernyataan Edi, salah satu penjual VCD/DVD bajakan dikawasan Mall GTC Makassar “saya menjual VCD/DVD bajakan karena keuntungannya lumayan serta memiliki pangsa pasar yang luas di masyarakat.

b. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat kita secara sosial dan budaya terbiasa untuk membeli produk-produk murah dan kualitas lumayan. Masyarakat kita tidak memperdulikan apakah produk tersebut merupakan hasil bajakan atau tidak, yang penting harga murah dan kualitas lumayan. Disamping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya malu untuk membeli produk-produk bajakan khususnya VCD/DVD. Budaya tidak malu menggunakan produk bajakan didukung oleh kurangnya apresiasi/penghargaan masyarakat terhadap hasil karya orang lain. Selain itu para pedagang dalam menjajakan produk bajakan memanfaatkan kegiatan masyarakat seperti Mall, Pertokoan, dan lainnya. Pemilihan lokasi penjualan VCD/DVD bajakan ini didasarkan pada strategi bahwa tempat-tempat tersebut adalah merupakan pusat keramaian.

c. Faktor Pendidikan

Selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidaktahuan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh faktor ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan esensial yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh

masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah, sarjana, dan magister. Rendahnya pemahaman Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan maraknya pembajakan VCD/DVD di Makassar.

Selanjutnya bahwa faktor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan menjadi faktor utama terhadap penjualan VCD/DVD bajakan dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel 2. Jawaban Responden tentang apakah faktor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pembajakan VCD/DVD Bajakan di Kota Makassar.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	81	81%
2.	Tidak	19	19%
Jumlah		100	100%

Sumber data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2014

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang apakah faktor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan menjadi faktor utama terjadinya pembajakan diperoleh jawaban yang sedikit bervariasi yakni responden yang menyatakan Ya sebanyak 81 orang responden, menyatakan Tidak sebanyak 19 orang responden. Dari data tersebut menunjukkan faktor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan masih menjadi salah satu faktor utama terjadinya pembajakan VCD/DVD di Kota Makassar. Hal ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang masih belum

cukup pengetahuan, dan masih bergelut dengan masalah ekonomi, dan kebiasaan yang buruk.

2. Kurangnya Pemahaman Hak Cipta

Sebagian dari institusi hukum mengenai hak cipta bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Dalam konteks hukum karya seni merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Hak Atas Kekayaan Intelektual pun merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Hukum memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah proses penciptaan daya intelektual, karsa, dan rasa sang seniman. Di Indonesia sendiri pengaturan perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 juli 2003 yang lalu atas perintah Pasal 78 Undang-Undang tersebut. Pasal 2 Undang-Undang ini mengatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri.

Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun kenyataannya di Makassar kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman, atau boleh jadi seniman itu merasa tidak membutuhkan perlindungan tersebut. Dalam hal ini seniman tersebut lebih memandang keberadaan HAKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta melindungi kedua kepentingan tersebut sebagaimana dalam bagian ketujuh mengenai hak moral pencipta. Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau persetujuan ahli warisnya dalam hal ini pencipta telah meninggal dunia. Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. *Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan.* Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini. Karena Undang-Undang tersebut mengakui

dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya. Jadi pelanggaran terhadap hak moral berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Ada 3 (tiga) komponen dasar yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah :

- Peraturan Perundang-Undangan (Regulasi), termasuk didalamnya adalah system penegakan hukum (Law Enfocement)
- Komponen seniman, merupakan subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atas HAKI
- Komponen masyarakat penikmat karya seni, sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa

Dalam mencermati permasalahan HAKI di Indonesia sendiri, komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan penegakan hukum yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, adalah bagaimana mensosialisasikan Perundang-Undangan yang berlaku ini. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-Undang Hak Cipta, namun dalam kenyataannya pengaturan tentang hak cipta masih belum memasyarakat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak setahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini, sesuai apa yang tercantum pada Pasal 78 yang berbunyi Undang-Undang ini mulai berlaku dua belas bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 juli 2002. Ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta ini pada masyarakat. Dalam pengamatan dilapangan upaya sosialisasi tersebut tampaknya tidak maksimal karena banyak kalangan masyarakat yang tampaknya tidak memahami dan kurang siap untuk melaksanakan sebagai perwujudan hukum positif kita dan masih banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat.

Pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 januari 2014 terhadap Ibu Nosema selaku Kasubid Pelayanan Hukum Umum pada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, menurut beliau *“benar bahwa pemahaman masyarakat kita masih sangat kurang mengenai perlindungan terhadap hak cipta ini terbukti masih banyak sekali pembajakan yang dituangkan kedalam VCD/DVD bajakan dan ketika terjadi sengketa terkadang sengketa tersebut tidak selesai. Hal ini bukan merupakan sepenuhnya kesalahan oleh masyarakat yang bertindak sebagai pembajak dan konsumen, tetapi hal ini juga menjadi kesalahan dari pencipta akibat kurangnya pemahaman mengenai perlindungan hak cipta ini. Hal ini terbukti karena khusus wilayah kota Makassar masih sangat kurang pencipta yang*

mendaftarkan hasil karyanya ke Kantor Kementrian Hukum dan HAM setempat, padahal biaya untuk mendaftarkan karya tersebut hanya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Akibatnya ketika terjadi sengketa sangat susah untuk melakukan pembuktian”.

Pernyataan Ibu Nosema tersebut terbukti pada data empat tahun terakhir pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Hak Cipta yang di daftarkan

No.	Tahun	Karya yang di Daftarkan
1	2010	Tanggal 30 Desember 2010 / No.C15-2010-00007/ Andry Ieman jl.gagak komp.PU no.4A Makassar / Lagu “Aku Indonesia”
2	2011	Tidak ada
3	2012	Tidak ada
4	2013	Tidak ada

Sumber data : diambil dari Kanwil Kemenkumham Sul-Sel, 2014

Dari data diatas menggambarkan kondisi bahwa, masih kurangnya pemahaman pada pencipta untuk mendaftarkan hasil ciptaan/karya nya, guna untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Selanjutnya bahwa apakah masyarakat memahami dan mengetahui tentang pelanggaran hak cipta terhadap VCD/DVD bajakan sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban Responden tentang apakah masyarakat memahami dan mengetahui tentang pelanggaran hak cipta terhadap VCD/DVD bajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	62	62%
2.	Tidak	38	38%
Jumlah		100	100%

Sumber data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2014

Dari data pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang apakah masyarakat memahami dan mengetahui tentang pelanggaran hak cipta terhadap VCD/DVD bajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yakni responden yang menyatakan Ya sebanyak 62 orang responden, menyatakan Tidak sebanyak 38 orang responden. Dari data tersebut menunjukkan data responden lebih banyak memilih jawaban Ya, yang berarti masyarakat memahami Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

3. Bentuk Perlawanan Masyarakat

Perkembangan industri musik dan perfilman Indonesia memang sangat pesat. Bangkitnya film nasional yang ditandai banyaknya jumlah produksi film lokal dan peningkatan penjualan karcis bioskop. Di satu sisi diwarnai proses pengeroposan besar-besaran yang kontraproduktif bagi perkembangan

kreativitas. Salah satu masalah terbesar adalah maraknya pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan.

Namun, penggandaan VCD/DVD bajakan ini tidak dapat dipandang sempit hanya dari satu sisi negatif saja. Terdapat dimensi permisif yang menyebabkan “penghalalan” tindakan tersebut.

Pembajakan adalah bentuk “perlawanan rakyat”, khususnya lapisan bawah terhadap harga VCD/DVD original yang harganya terlampau mahal sehingga melemahkan daya beli masyarakat lapisan bawah ini.

Orang membeli VCD/DVD bajakan karena VCD/DVD yang originalnya biasanya keluar beberapa bulan setelah filmnya diputar di bioskop. Bagi kalangan menengah keatas di perkotaan mungkin tidak ada masalah, tetapi bagi kalangan bawah menganggap ini tentu sedikit berat sebab akses untuk ke bioskop dianggap mahal.

VCD/DVD bajakan adalah nyawa bagi pedagang. Menurutnya menjual VCD/DVD bajakan ini adalah satu-satunya usaha yang dianggap mampu menyambung hidup sehari-hari. Produsen VCD/DVD bajakan akan terus melakukan eksploitasi HAKI apabila biaya produksi marjinal yang bermuatan HAKI jauh lebih kecil dari harga jual.

Namun wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2014 terhadap Ibu Nosema selaku Kasubid Pelayanan Hukum Umum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, menurutnya “*bukan hanya kalangan bawah saja yang membeli VCD/DVD bajakan tersebut, tetapi*

kalangan menengah keatas juga ikut membeli bahkan daya beli kalangan menengah keatas ini terkadang lebih besar dibandingkan kalangan bawah". Hal ini diperkuat dengan wawancara terhadap Nadia (Mahasiswa) yaitu salah satu masyarakat yang bertindak sebagai konsumen kalangan menengah atas, ia menyatakan *"justru kalangan menengah atas yang paling banyak membeli VCD/DVD bajakan itu, dikarenakan harga murah.*

Adapun pemahaman masyarakat tentang pelanggaran hak cipta pada VCD/DVD bajakan merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap mahalunya VCD/DVD original terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban Responden tentang apakah pelanggaran hak cipta pada VCD/DVD bajakan merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap mahalunya VCD/DVD yang original.

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	57	57%
2.	Tidak	43	43%
Jumlah		100	100%

Sumber data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2014

Dari data pada tabel diatas menjelaskan bahwa apakah pelanggaran hak cipta pada VCD/DVD bajakan merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap mahalunya VCD/DVD yang original yakni responden yang menyatakan Ya sebanyak 57 orang responden dan yang menyatakan Tidak sebanyak 43 orang responden. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat tetap melakukan perlawanan terhadap mahalunya VCD/DVD yang original

walaupun hanya berbanding sedikit dengan masyarakat yang mengatakan ini bukan merupakan perlawanan, akan tetapi ini adalah budaya kita.

4. Belum Tegasnya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah dalam hal ini yang membuat peraturan-peraturan/regulasi dan aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipil pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya.

Persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu :

1. Pembuatan hukum (the legislation of law/ law and rule making)
2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law)
3. Penegakan hukum (the enforcement of law)

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintah (eksekutif) yang bertanggungjawab, karena pengembangan administrasi hukum dan system hukum dapat disebut agenda penting.

Pemerintah dan aparat penegak hukum selama ini dianggap sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum pada bidang Hak Cipta. Walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hak cipta. kendala dilapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta yang masih belum terselesaikan. Mungkin karena masalah dana operasional yang sangat kecil sedangkan permasalahan yang dihadapi sangat besar, sehingga kinerja dari aparat penegak hukum terkesan lamban. pemahaman tentang hak cipta yang masih tidak merata dikalangan aparaturnya penegak hukum yang masih mempunyai

keragaman cara pandang yang berbeda sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam rangka penegakan hukum di bidang hak cipta pada khususnya.

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2014 terhadap Bapak Wahyudin RPN, pada Bagian Hukum Polrestabes Kota Makassar bahwa, *“kasus pelanggaran hak cipta ini ketika terjadi laporan di kepolisian, tidak serta merta langsung ditindak lanjuti, karena bentuk pelanggaran ini tidak berdampak langsung pada masyarakat luas. Berbagai operasi telah dilakukan tetapi memang sulit untuk menangkap distributor langsung dari VCD/DVD bajakan ini. Operasi yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima biasanya kami terkadang merasa kasian, karena penjual VCD/DVD bajakan tersebut hanya sebagai pengecer saja dan dalam hal ini penyidik harus berperan aktif menyikapi pelanggaran ini. Dan menurut beliau juga, ketika terjadi sengketa, perkara ini biasanya tidak selesai karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai”*. Dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014 kepada Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Ibu Hj.Sri Rejeki bahwa, *“ kami juga tidak bisa melarang masuknya perangkat-perangkat keras maupun lunak yang ternyata dipergunakan untuk membajak VCD/DVD, karena ketika perangkat tersebut masuk orang yang membeli mengatakan ini saya pergunakan bukan untuk membajak. Jadi memang sulit untuk melacak permasalahan ini.*

Tabel berikut akan memperlihatkan jumlah perkara yang masuk pada Polrestabes Kota Makassar.

Tabel 6 : Jumlah perkara pada Polrestabes Kota Makassar

No	Tahun	Perkara
1	2010	Tidak ada
2	2011	Tidak ada
3	2012	Tidak ada
4	2013	1 (satu) perkara. (Tidak Selesai).

Sumber data : diambil di Polrestabes Kota Makassar, 2014

Dari data pada tabel diatas, menjelaskan bahwa perkara pada bidang hak cipta, aparat penegak hukum terkesan tidak tegas dan hati-hati dan lebih menyerahkan permasalahan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Selanjutnya apakah pemerintah dan aparat penegak hukum belum tegas dalam menyikapi pelanggaran hak cipta pada penjualan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban Responden tentang apakah pemerintah dan aparat penegak hukum belum tegas dalam menyikapi pelanggaran hak cipta pada penjualan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	70	70%
2.	Tidak	30	30%
Jumlah		100	100%

Sumber data: diolah berdasarkan hasil kuesioner, 2014

Dari data pada tabel diatas menjelaskan bahwa apakah pemerintah dan aparat penegak hukum belum tegas dalam menyikapi pelanggaran hak cipta pada penjualan VCD/DVD bajakan di Kota Makassar yakni responden yang menyatakan Ya sebanyak 70 orang responden dan yang menyatakan Tidak sebanyak 30 orang responden. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat menganggap pemerintah dan aparat penegak hukum belum tegas dalam menyikapi permasalahan di bidang hak cipta.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka berdasarkan hipotesis yaitu jawaban sementara dapat diterima. Dengan berdasarkan kesimpulan bahwa hasil wawancara langsung terhadap pihak Kepolisian, Kementrian Hukum dan HAM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, dan terhadap penjual dan konsumen VCD/DVD bajakan serta hasil kuesioner menyatakan faktor-faktor utama terjadinya pembajakan VCD/DVD bajakan adalah faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat, bentuk perlawanan masyarakat, serta belum tegasnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik, belum menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, belum maksimalnya program peningkatan mutu pendidikan yang baik, serta pemerintah cenderung bersifat tidak aktif untuk melakukan sosialisasi

terhadap regulasi yang ada dan serta belum tegasnya aparat penegak hukum dalam menyikapi hal ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi bentuk pelanggaran Hak Cipta pada VCD/DVD bajakan di kota Makassar masih belum efektif.
2. faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut adalah faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat, bentuk perlawanan masyarakat, serta belum tegasnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan ini, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Haruslah pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan operasi secara kontinyu dan serius dalam menyikapi pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk VCD/DVD bajakan. Bukan hanya kepada penjual eceran, tetapi lebih fokus kepada produsen VCD/DVD bajakan tersebut. Serta tidak hanya memberi sanksi kepada pelaku pembajakan tetapi juga kepada pembeli VCD/DVD bajakan.

2. Seharusnya Pemerintah dan Aparat penegak hukum lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan lebih mengupayakan/membuka lapangan pekerjaan serta memberikan pendidikan yang layak bagi warga masyarakat dan menurunkan harga beli dari VCD/DVD yang original.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001, ***Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Fauzan, 2000, ***Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan Undang-Undang lengkap dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual)***, C.V.Yrama Widya, Bandung.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, ***Hak Kekayaan Intelektual pasca TRIPs***, P.T. Alumni, Bandung.
- Afrillyana Purba dkk, 2005, ***“TRIP’s – WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Rineka Cipta)”***, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, ***Hak Kekayaan Intelektual***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Budi Riswandi, 2009, ***Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia***, FH UII Press, Yogyakarta.
- Agus Sardjono, 2009, ***Membumikan HKI Di Indonesia***, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Arif Lutviansari, 2010, ***Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia***, Bina Aksara, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004, ***Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Santoso, 2005, ***Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)***, Mandar Maju, Bandung.
- Direktorat Jendral HKI, 2003, ***Buku Panduan HKI***, Depkumham, Jakarta.
- Edy Damian, 2004, ***Hukum Hak Cipta UU No. 19 Tahun 2002***, Alumni, Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2005, ***Perkembangan Hukum Intellectual Property Right***, Ghalia Indonesia, Bandung.

Ety Susilowati, 2007, ***Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual***, Program Magister Ilmu hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Gatot Supramono, 2010, ***Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya***, Rineka Cipta, Jakarta.

Harsono Adisumarto, 1990, ***Hak Milik Int elektual Khususnya Hak Cipta***, Akademika Presindo, Jakarta.

H.OK.Saidin, 2013, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Hutauruk, 1992, ***Peranan Hak Cipta Nasional***, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, 2000, ***Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)***, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, 2006, ***Teori Hans Kelsen Tentang Hukum***, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

M.Ahmad Ramli dan Faturahman, 2005, ***Film Independen (Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia)***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maria Sumargono, 1997, ***Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, ***Pengenalan HKI (Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi)***, PT. Indeks, Jakarta.

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, ***Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori dan Prakteknya di Indonesia)***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2013, ***Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum***, Kencana, Jakarta.

Ramdlon Naning, 1982, ***Perihal Hak Cipta Indonesia***, Liberty, Yogyakarta.

- Rika Lestari, 2007, ***Faktor Penyebab Maraknya Peredaran Kaset/VCD Bajakan di Kecamatan Tampan Pekanbaru***, Hasil Penelitian, Pekanbaru.
- Riswanti Putranti, 2010, ***Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software Di Indonesia***, Galeri Ilmu, Yogyakarta.
- Saidi, 1997, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafrinaldi, 2006, ***Hak Milik Intelektual Dan Globalisasi***, UIR Press, Pekanbaru – Riau.
- Syamsuddin Pasamai, 2013, ***Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum***, Arus Timur, Makassar.
- Sanusi Bintang, 1988, ***Hukum Hak Cipta***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, ***sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia***, Cetakan Kedua, Kompas, Jakarta.
- Sentosa Sembriring, 2002, ***Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual***, Yrama Widya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, ***Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1990, ***Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual***, Eresco, Bandung.
- Tim Lindsey, dkk., 2002, ***Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar***, Alumni, Bandung.
- Usman Rachmadi, 2003, ***Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)***, PT.Alumni, Bandung.
- Widyopramono, 1992, ***Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya***, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusran Isnaini, 2009, ***Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space***, ***Ghalia Indonesia***, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian
Sengketa dan Arbitrase*

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi
Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik.

<http://techno.okezone.com/read/2011/08/23/325/495472/large>

<http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/02/>